

## TINJAUAN HUKUM MENGENAI WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP<sup>1</sup>

Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu<sup>2</sup>

[pandeinuwu@gmail.com](mailto:pandeinuwu@gmail.com)

Merry Elisabeth Kalalo

Victor D. Kasenda

### ABSTRAK

Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani mengakibatkan banyak orang yang ingin bercocok tanam tetapi tanpa modal pertanian yang diperlukan. Akibatnya, kesepakatan bagi hasil dibuat antara pemilik tanah dan petani penggarap. Petani mengadakan pengaturan bagi hasil ini dengan tujuan untuk saling membantu terlepas dari keuntungan yang akan diperoleh di awal. Di Indonesia, tanah sangat penting karena sebagian besar negara adalah negara agraris, dengan mayoritas penduduk mengandalkan tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan, yang sebagian besar adalah petani, hal ini benar adanya. Karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, maka arti pentingnya tanah menjadi semakin signifikan.<sup>3</sup> Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Perdata. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbuhan yang telah disetujui bersama.

Kata Kunci: Penduduk, Petani, Perjanjian Bagi Hasil

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sangat menyadari akan kebutuhan produk pertanian, maka sektor pertanian menjadi tumpuan pembangunan ekonomi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan petani pada khususnya, serta petani tanah air pada khususnya. Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani mengakibatkan banyak orang yang ingin bercocok tanam tetapi tanpa modal pertanian yang diperlukan. Akibatnya, kesepakatan

bagi hasil dibuat antara pemilik tanah dan petani penggarap. Petani mengadakan pengaturan bagi hasil ini dengan tujuan untuk saling membantu terlepas dari keuntungan yang akan diperoleh di awal. Di Indonesia, tanah sangat penting karena sebagian besar negara adalah negara agraris, dengan mayoritas penduduk mengandalkan tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan, yang sebagian besar adalah petani, hal ini benar adanya. Karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, maka arti pentingnya tanah menjadi semakin signifikan.<sup>4</sup>

Dalam bagi hasil sebagian besar penduduk atau masyarakat menggunakan perjanjian tidak tertulis/lisan. perjanjian tidak tertulis biasanya dilakukan oleh masyarakat tradisional karena mereka memiliki rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain. Dan kenapa masih banyak masyarakat yang menggunakan perjanjian tidak tertulis ini, dikarenakan perjanjian ini dianggap lebih mudah dan efisien apalagi perjanjian ini sudah menjadi turun temurun dari dulu dan sudah menjadi kebiasaan. Banyak perjanjian secara tidak tertulis berjalan dalam masyarakat tradisional dan jarang ditemui adanya sengketa walaupun peluang timbul adanya sengketa cukup tinggi.

Dalam perjanjian ini Masalah tersebut masih sering terjadi di daerah Madiun khususnya di Desa Sidorejo, sehingga perlunya edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat sekitar, terhadap uapaya hukum yang harus di ketahui ketika terjadi wanprestasi atau ketidakcocokan terhadap suatu perjanjian. Akan tetapi problematika yang terjadi di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Terindikasi beberapa pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tidak sesuai sebagaimana yang tercantum didalam hukum perdata. Yang terjadi di Desa Sidorejo pembagian hasil antara pemilik dan penggarap yaitu: Penggarap 100% tidak meminta biaya awal tambahan untuk mengolah sawah dari pemilik lahan itu, jadi seluruh biaya di tanggung oleh penggarap sawah, dan ketika panen penggarap menerima hasil yang lebih sedikit daripada pemilik lahan. 1 hektar sawah biasanya menghasilkan panen 5 ton gabah, dan penggarap lahan hanya mendapatkan 1,4 ton gabah, sisanya diterima oleh pemilik lahan.<sup>5</sup>

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Perdata. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101200

<sup>3</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 1

<sup>5</sup> A.P. *Perlindungan Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung, CV. Mandar Maju, 1991), hal 2

dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama.<sup>6</sup>

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanamantanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanam tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman. Perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.<sup>7</sup>

Selanjutnya menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 3 semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik lahan dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan perikatan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-

sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perdata mengenai wanprestasi tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Perdata mengenai wanprestasi tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap ?

## C. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku–buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan , “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract), Secara etimologis berasal dari bahasa belanda , yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan .

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan , 1997,hlm. 166.

<sup>7</sup>Ter Haar Bzn,*Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999, hlm. 20

<sup>8</sup> UU No 2 Tahun 1960 pasal 3 tentang Perjanjian Bagi Hasil

---

<sup>9</sup> Prof. Subekti, S.H., *HUKUM PERJANJIAN*, Jakarta : Intermasa, 2014, Hal 1

Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu:

1. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan debitur. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan
2. Kesalahan
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kristiane Paendong, *KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA*, Jurnal Hukum [Vol. 10 No. 3 \(2022\): Lex Privatum](#), 30 Juni 2022. Hal 4

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPperdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi.

Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Adapun akibat hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPperdata). Apabila perkataan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUH Perdata).

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPperdata). Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPperdata).

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

1. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi dalam ilmu hukum dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial (Substansial Performance). Yang dimaksud dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan perjanjian secara material (material breach). Karena itu, jika telah dilaksanakan substansial performance terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin exception non adimpleti contractus, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk kontrak jual beli atau kontrak yang berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial tidak dapat diberlakukan. Untuk kontrak-kontrak yang tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh.<sup>11</sup>

Akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Salah satu pihak diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerduta).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerduta).

- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan
- f. debitur dinyatakan bersalah.

Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan juga kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi.<sup>12</sup> Persyaratan-Persyaratan yang ditetapkan oleh KUHPerduta sehingga terjadinya kerugian adalah sebagai berikut: Komponen kerugian yang dapat diberikan berdasarkan pasal 1246 KUHPerduta terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni :

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur. Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, undangundang masih memberikan pembatasan-pembatasan yaitu: dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur.

Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenangwenangan kreditur. Mulai diwajibkannya sesuatu pembayaran ganti rugi atau starting point pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta adalah: sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, atau Terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana debitur dapat membuat atau memberikan tersebut.

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut : Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu,

<sup>11</sup> Ibid, Hal 6.

<sup>12</sup> Prof. Subekti, S.H., Op. Cit., Hal 53

pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampainya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Terhadap debitur baru dapat dimintakan ganti rugi jika wanprestasi tersebut bukan dikarenakan oleh alasan yang tergolong ke dalam force majeure, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Karena sebab-sebab yang tidak terduga Menurut Pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk ke dalam kategori force majeure, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beritikad jahat, di mana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.
- b. Karena keadaan kahar Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan force majeure sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan kahar. Lihat Pasal 1245 KUHPerdata.

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1245 KUHPerdata).

Untuk dapat diberikan ganti rugi kepada debitur berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata, maka kerugian yang ditimbulkannya tersebut haruslah diharapkan akan terjadi atau sedianya sudah dapat diduga sejak saat dilakukannya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Ketentuan seperti ini tidak berlaku jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

## **B. KETENTUAN HUKUM PERDATA TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**

### **1. Pengertian Bagi Hasil dan Dasar Hukum Perjanjian Bagi hasil**

Peraturan Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian). Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah

pertanian dan lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan menguasai tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah

disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua.<sup>13</sup>

Menurut para ahli hukum perjanjian bagi hasil itu mempunyai arti bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Djaren saragih menyatakan perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (pihak kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu<sup>14</sup>.
- b. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.<sup>15</sup>
- c. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad Apabila pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya ke pada pemilik tanah<sup>16</sup>.

Sedangkan menurut pengertian dari UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa : Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap“, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak .<sup>17</sup>

Sebagai latar belakang terjadinya Perjanjian Bagi Hasil antara lain ialah karena:

a. Bagi Pemilik tanah:

- 1) Mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.

<sup>13</sup> Boedi Harsono, Op.Cit, hlm.118

<sup>14</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung :Tersito,1984,hal.97

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990,hlm.142

<sup>16</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta :Pradnya Paramita, 2000, hlm.117

<sup>17</sup> UU No 2 Tahun 1960 pasal 1 poin c tentang Perjanjian Bagi Hasil

2) Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.

b. Bagi Penggarap:

- 1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 2) Kelebihan waktu bekerja karena pemilik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
- 3) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.<sup>18</sup>

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah oleh para pihak harus didasarkan pada pembagian yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Kebebasan dan komitmen kedua pelaku juga terekam dalam Demonstrasi. Khususnya berkaitan dengan memastikan para penggarap memiliki kedudukan hukum yang memadai. Hal ini berdampak tidak hanya pada peningkatan hasil produksi tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang masyarakat.

Dalam prakteknya, para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian menggunakan adat atau hukum adat daripada melaksanakan sepenuhnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Hal ini berbanding terbalik dengan praktek karena dalam kebanyakan kasus perjanjian tersebut dilakukan dalam tidak tertulis dan hanya merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai gambaran bentuk kesepakatan yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa. Penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil banyak dilakukan dalam masyarakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Cara hidup bermasyarakat terutama di daerah pedesaan yang terkadang terdapat unsur tidak menjamin kepastian hukum karena dianggap tidak tertulis.

Mengolah lahan pertanian tidak hanya sekedar menanam dan memelihara tanaman. Namun, pemilik dan penggarap juga harus memperhitungkan harga jual produk tanaman dan harga modal, seperti benih dan pupuk, dalam perjanjian bagi hasil. Karena harga jual hasil pertanian yang tidak pasti, tidak jarang terjadi wanprestasi antara pemilik dan penggarap yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. bahwa akan ada keseimbangan bagi hasil yang baik bagi kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memungkinkan ketentuan yang mengatur tentang perbandingan bagi hasil milik pemilik tanah dan

penggarap berbeda-beda atau tidak seragam, sehingga menimbulkan perbedaan ketentuan di berbagai daerah di Indonesia. Secara khusus, berikut adalah teks Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil:

Bupati atau Kepala Daerah Otonom Tingkat II yang bersangkutan menetapkan proporsi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk setiap Daerah Otonom Tingkat II, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, jumlah zakat yang disisihkan sebelum disalurkan faktor ekonomi, dan adat istiadat setempat.

Dalam hal ini, kalimat terakhir yang berbunyi sebagai berikut: "Setelah memperhatikan kata-kata pasal 7: memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh adat setempat."

Faktanya adanya beberapa perbedaan antara hukum adat yang berlaku saat ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak begitu efektif. Undang-undang ini tidak berjalan karena prosedurnya sulit dan rumit. Para pihak dalam perjanjian bagi hasil mengalami kesulitan akibat prosedur yang berbelit-belit tersebut. Salah satu penyebab tidak berjalannya undang-undang ini adalah karena pemerintah tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan aturan tentang bagi hasil ini. Selain itu, tidak adanya keterlibatan resmi dalam perjanjian bagi hasil menjadi penyebab hal ini.

Subyek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap, sedangkan tujuan perjanjian bukanlah tanah melainkan pekerjaan dan hasil dari tanah, khususnya beras, serta para pekerja yang menggarapnya masyarakat biasanya melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lisan dan berdasarkan kepercayaan di antara mereka sendiri. Tidak hanya bagi hasil tanaman lain yang diusahakan atau dibudidayakan oleh orang lain berlaku hukum terhadap hasil yang telah ditentukan, tetapi berlaku juga terhadap lahan pertanian. Contohnya yang terjadi pada masyarakat Karo di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar, Sumatra utara.

Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup maju, lahan pertanian yang tersedia. Tekanan yang terus-menerus ini telah menyebabkan orang-orang di Kota Juhar yang tidak memiliki lahan pertanian terpaksa melakukan bisnis pedesaan di darat dengan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berbagi hasil karya. kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik dan penggarap tanah.

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm. 141

Mayoritas orang tinggal di Juhar Desa Ginting Sada Nioga adalah petani, dan Aren merupakan salah satu sumber utama kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua orang yang tinggal di sini memiliki tanah atau pohon Aren, perkebunan atau lahan sawit. Hasil kegiatan ekonomi kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaan. Di Desa Juhar biasanya menggunakan cara untuk menjalankan perkebunan Aren yaitu sistem bagi hasil.

Pada umumnya masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga memiliki perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang dibuat secara lisan atau tertulis dan tanpa saksi. Asas kekeluargaan, kesepakatan dan saling percaya antara para pihak menjadi landasan kesepakatan, yang tidak diatur secara ketat.

Sistem bagi hasil ini dikenal dengan istilah “perembelken” atau “melahi” di desa Juhar Ginting Sada Nioga, maupun di masyarakat adat Karo secara keseluruhan. Ini adalah kesepakatan tidak tertulis antara pemilik dan penggarap berdasarkan kepercayaan. Tradisi yang awalnya sosial dan memasukkan unsur pemerataan ekonomi telah berkembang menjadi kerjasama antara bisnis dan ekonomi.

Meskipun telah menimbulkan kepentingan ekonomi, mayoritas anggota masyarakat yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tetap menggunakan cara lama yaitu tetap berpegang pada adat dan kebiasaan desa. Karena tidak ada bukti atau dokumentasi tertulis yang membuktikan keberadaan yang dimaksud perjanjian bagi hasil, sangat sulit untuk menemukan individu yang masuk ke dalam perjanjian bagi hasil atau melanggar hukum. Tenaga kerja dan tanaman pangan adalah subjek dari perjanjian bagi hasil, bukan lahan pertanian.

## **2. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah yang mana objeknya bukan tanah namun melainkan sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, hak menggarap, atau menanam tanah tersebut, dan sebagainya. Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobjek tanah, melainkan objeknya adalah tanaman. Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur dalam hukum Adat yang didasarkan pada

kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah di sepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik tanah dan penggarap, namun sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang bahwa yang berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil tidak saja terbatas pada pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tapi juga para pemegang gadai, penyewa dan lain-lain berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Sedangkan pihak penggarap dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Dengan demikian dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak perorangan maupun berbentuk badan hukum dan pihak penggarap baik perorangan atau badan hukum, dan dapat saja terjadi dalam transaksi tersebut pihak pemilik sekaligus penggarap.

## **3. Bentuk dan Jenis Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian bagi hasil yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan memang mementingkan kesebandingan hukum (agar terciptanya ketentraman). Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil yang pada umumnya di pedesaan dilaksanakan secara lisan walaupun sudah ada Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun masyarakat di pedesaan masih memakai hukum adat setempat. Sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Menyebutkan bahwa :

“ semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “ Kepala Desa “ dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap”.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa :

“Ayat 1, perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria.”

“Ayat 2, Agar supaya pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat



pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam rapat desa yang bersangkutan.”

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan ketentuan jika tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis, yaitu :

“(1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau di taatinya ketentuan yang dimaksudkan itu. (2) jika pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.“

Dan selanjutnya pasal 14 menyatakan bahwa :  
“jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.”<sup>19</sup>

#### **4. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Bagi Hasil**

Fungsi perjanjian Bagi Hasil adalah untuk memelihara produktifkan dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedangkan bagi penggarap fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah.

Manfaat perjanjian bagi hasil dalam penjelasan umum Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut bertujuan dengan maksud :

- a. Agar pembagian bagi hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umunya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang ada tersebut pada a dan b diatas, maka bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan

---

<sup>19</sup> Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

program akan melengkapi “ sandang-pangan” rakyat.20

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract) merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan . Wanprestasi sendiri diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan , “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi itu sendiri adalah, kelalaian salah satu pihak, pihak sengaja melanggar perjanjian, dan kondisi diluar kemampuan manusia (force majeure).
2. Perjanjian Bagi Hasil merupakan suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua. Perjanjian bagi hasil sendiri mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Undang-Undang Bagi Hasil. Tujuan utama Undang-Undang Bagi Hasil adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para penggarap dan untuk menegaskan hak dan kewajiban baik penggarap ataupun pemilik lahan.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya untuk mencegah supaya tidak terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak harus mengetahui betul apa isi perjanjian dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk tidak mencederai perjanjian yang telah disepakati tersebut.

---

<sup>20</sup> Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.



2. Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil menurut kebiasaan yang telah disepakati sebagai mana yang berlangsung selama ini, supaya penggarap dan pemilik tanah tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sebelah pihak. Disertai perjanjian hitam di atas putih apabila terjadi perselisihan dikemudian hari ada bukti autentik yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. (2003). *KUH.Perdata Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- Bzn, Ter Haar. (1999). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.16
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perjanjian Ada*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- A.P. *Perlindungan Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung, CV. Mandar Maju, 1991), hal 2
- Harahap, M. Yahya. (2002). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi. (1997). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan.
- Mertokusumo, Sudikno. (2000). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmad *Hukum perjanjian dan perancangan perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 35
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Patrik, Purwahid. (2000). *Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (2002). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan praktik penyusunan perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 42
- Santoso, Urip. (2005). *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Saragih, Djaren .1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tersito
- Satrio, J. (2002). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P.N.H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Trianto, Djoko. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal.61

### Internet/Website

- Apa Itu Wanprestasi?*. (2021). Diakses pada tanggal 11 Desember 2022, dari <https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/>
- Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. (2013). Diakses pada tanggal 27 november 2022, dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>

### Jurnal

- Lubis, Taufik Hidayat. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Ekonomi , Volume 2, Issue 3, 2021
- Nurfitriani, Wilda. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol. 7 No. 1, 30 Maret 2021. Hal 46. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/3054/pdf> (diakses pada tanggal 11 Desember Pukul 11:57).
- Paendong, Kristiane. *KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA*. Jurnal Hukum , Jurnal Hukum [Vol. 10 No. 3 \(2022\): Lex Privatum](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642), 30 Juni 2022. Hal 4 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642> (diakses pada tanggal 1 oktober 2023 pukul 14:02)
- Pinem, Jaya Praya *PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL POHON AREN TERHADAP PETANI DAN PEMILIK DI DESA JUHAR GINTING SADA NIOGA*, Jurnal Hukum , No. 1, 10 Juli 2023
- Rafly Muhammad, Muhammad Natsir dan Sitti Sahara. Muzara' ah (*Perjanjian Bercocok Tanam*) *Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Juli-Desember 2016.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  
pasal 1313

Undang-Undang tentang perjanjian bagi hasil, Nomor  
2 Tahun 1960,